

## BAB II

### PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIYAH

#### A. Pengertian Awal bulan Kamariyah

Untuk mengetahui apa itu bulan baru atau awal bulan Kamariyah, ada satu sistem penanggalan yang harus kita ketahui. Yaitu penanggalan Hijriyah. Penanggalan atau yang biasanya disebut juga dengan kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian dari satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Penanggalan berkaitan erat dengan peradaban manusia, karena penanggalan mempunyai peran penting dalam penentuan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, serta perayaan-perayaan. Peran penting penanggalan ini lebih dirasakan oleh umat-umat dahulu. Walaupun demikian, penanggalan tidak kurang penting peranannya bagi umat sekarang.

Perhitungan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah adalah berdasar atas penampakan hilal (Bulan baru atau Bulan sabit pertama setelah terjadinya *ijtima'*) sesaat sesudah Matahari terbenam. Alasan utama dipilihnya bulan Kamariyah, walaupun tidak dijelaskan di dalam *hadits* maupun *al Qur'an*, nampaknya karena adanya kemudahan dalam menentukan awal bulan Kamariyah, serta kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (*fase*) Bulan<sup>1</sup>. Hal ini berbeda dari penanggalan Syamsiyah yang

---

<sup>1</sup> Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 2.

menekankan pada konsistensi terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya.

Dalam penanggalan Hijriyah atau Kamariyah hari dimulai sesaat setelah Matahari terbenam.<sup>2</sup> Sistem penanggalan Hijriyah digolongkan sebagai sistem *Lunar Calander* atau sering disebut dengan Kalender Lunisolar<sup>3</sup> yang didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang mana awal bulan ditandai dengan penampakan Bulan sabit di ufuk barat ketika Matahari tenggelam.<sup>4</sup>

Hilal mempunyai posisi penting dalam sistem penanggalan Hijriyah. Sistem penanggalan Hijriyah didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya sekitar 29. 53 hari.

Rasulullah SAW menentukan awal bulan Kamariyah dengan melihat hilal. Dan hendaknya hal itulah yang kita gunakan, akan tetapi melihat hilal tersebut bisa diperhitungkan dengan keberadaan hasil perhitungan juga. Maka dalam hal bisa dikatakan bahwa awal Bulan bisa dikatakan baru apabila hilal sudah terlihat atau Bulan diperhitungkan akan bisa terlihat.

Awal bulan Kamariyah adalah ketika terjadinya ijtima' antara Bulan, Bumi, dan Matahari. Setelah terjadinya ijtima', maka satu langkah Bulan bergerak keluar dari Bumi disebut awal bulan Kamariyah.

---

<sup>2</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005, hlm 145.

<sup>3</sup> Kalender Lunisolar adalah sistem kalender yang menggunakan periode bulan mengelilingi bumi untuk satuan bulan, namun untuk penyesuaian dengan musim dilakukan penambahan satu bulan atau beberapa hari setiap tahunnya. Lihat Ssikan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, cet II. 2008, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 119

<sup>4</sup> Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, hlm 69

**B. Dalil Syar’i Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariyah**

Adapun dasar hukum tentang awal bulan Kamariyah, diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Dalil syar’i dari al-Qur’an

a. Surat al-Taubah ayat 36




Artinya : *Sesungguhnya bilangan Bulan pada sisi Allah adalah dua belas Bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan Bumi, (Q. S. al-Taubah: 36)*<sup>5</sup>

b. Surat al-Rahman ayat 5 :



Artinya : *“Matahari dan Bulan itu (beredar) menurut perhitungan” (QS. Al-Rahman : 5)*<sup>6</sup>

c. Surat Yunus ayat 5 :




Artinya : *“Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan*

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Mujamma Khadim al-Haramain al-Syafi’i, tt: Semarang, hlm. 155.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 773.

dengan hak.<sup>7</sup> dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang Mengetahui”. (QS. Yunus:5)<sup>8</sup>

d. Surat al-Baqarah ayat 189 :



Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya<sup>9</sup>, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. al-Baqoroh:189)<sup>10</sup>

e. Surat al-Anbiyaa’ ayat 33 :



Artinya : “Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”.(QS. al-Anbiyaa’ : 33)<sup>11</sup>

f. Surat al-Isra’ ayat 12




<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *op. cit.* hlm. 280.

<sup>9</sup> Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. hal Ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s. a. w. , Maka diturunkanlah ayat ini.


<sup>10</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *op. cit.* hlm 36.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 452.



Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (Q. S. al-Isra: 12)<sup>12</sup>

g. Surat al-An'am ayat 96 :



Artinya : “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.  
(QS. al-An'am : 96)<sup>13</sup>

2. Dalil syar'i dari al-Hadits

a. Hadits Riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكْرِيَّا إِبْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْكَبِيُّ، قَالَ :  
ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى، إِبْنُ  
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْشَهَرُ تِسْعَ وَ عِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوهَا

<sup>12</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Op cit, hlm 338

<sup>13</sup> Ibid, hlm 188.

حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يَغُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْقَدُوا لَهُ. <sup>14</sup> (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى)

Artinya : ”Mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, dan Abu Zakaria bin Abi Ishaq al-Muzakki, mereka berkata : bercerita kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Ya’kub, bercerita kepada kami, Ja’far bin Muhammad, bercerita kepada kami Yahya, Ismail bin Ja’far memberitakan, dari Abdullah bin Dinar sesungguhnya Ibnu Umar berkata : bersabda Rasulullah SAW : Bulan itu 29 malam, janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal, kecuali jika awan menutupi (mendung), maka sempurnakanlah 30 hari. (HR. Muslim, hadits Shahih dari Yahya bin Yahya)

b. Hadits Riwayat Bukhari dari Abu Bakhoroh

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ سُؤَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ, شَهْرًا عِيدُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ <sup>15</sup>)

Artinya : ”Bercerita kepada kami Musaddad, bercerita kepada kami Mu’tamir, ia berkata :”aku mendengar Ishaq ibnu Suwaid, dari Abdurrahman bin Abi Bakroh dari ayahnya dari Nabi SAW. dan bercerita pula kepadaku Musaddad, ia berkata : bercerita kepadaku Mu’tamir dari Khalid al-Khadzdza, ia berkata : mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Abi Bakroh dari ayahnya RA dari Nabi SAW bersabda : “Dua Bulan yang tetap (tidak bisa dikurangi/ditambah), yakni Bulan Ramadhan dan Dzulhijjah. (HR. Al-Bukhari)

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Qadir ‘Athab, *Sunan al-Kubra (Lil Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi)*, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, juz 4, hlm 345.

<sup>15</sup> al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Libanon : Daar al-Kutub al-Ilmiah , 1992, Juz 1, hlm 589.

## c. Hadits Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ  
عُمَرَ وَأَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ, الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي  
مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.<sup>16</sup>

Artinya : "Bercerita kepadaku Adam, bercerita kepadaku Syu'bah, bercerita kepadaku Aswad bin Qais, bercerita kepadaku Said bin Amr, dan mendengar Ibnu Amr (semoga Allah meridhai keduanya) dari Nabi SAW bersabda : "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyah (tidak membaca dan menulis), kami tidak menulis dan menghitung, Bulan itu seperti ini dan ini, yakni terkadang 29 hari dan terkadang pula 30 hari. (HR. Al-Bukhari)

## d. Hadits Riwayat Bukhari dari Ammar

قَالَ صَلَّاهُ عَنْ عُمَارٍ : (مِنْ صَامٍ يَوْمَ الشُّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

Artinya : "Berkata Shilah dari Ammar : "Barang siapa berpuasa pada hari Syak (hari yang diharamkan untuk berpuasa) sungguh ia telah bermakshiat kepada Abu Qasim (Nabi SAW). (HR. Al-Bukhari)

---

<sup>16</sup> Ibid.

### C. Metode Penentuan Awal bulan Kamariyah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum metode penentuan awal bulan Kamariyah ada dua metode yang masing-masing dipegang oleh satu mazhab. Yaitu metode Hisab oleh mazhab Muhammadiyah dan metode Rukyah oleh mazhab NU.

#### 1. Metode Hisab

Kata “*hisab*” dalam kamus al-Munawwir berarti hitung, علم الحساب yang terdapat dalam *mufradat* kamus tersebut bermakna Ilmu hitung, sedangkan *hisabiy* ialah ahli hitung<sup>17</sup> yang menunjukkan subyek atau si pekerja. Hisab itu maksudnya “perhitungan”<sup>18</sup>. Dalam pengertian yang luas ilmu pengetahuan yang membahas seluk beluk perhitungan yang dalam bahasa Inggris disebut *arithmetic*.<sup>19</sup>

Dalam pengertiannya yang sempit, Ilmu Hisab adalah sebutan lain dari ilmu Falak, lebih tepatnya ialah ilmu pengetahuan yang membahas posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang Matahari, Bulan dan Bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Achmad W arson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, cet 14, hlm 262.

<sup>18</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hlm 30, lihat juga Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita , 2007, Op cit, hlm 120.

<sup>19</sup> Lajnah Falakiah, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 4 – 5 dan h. 47. Lih juga John M. Echols, “Kamus Inggris Indonesia”, hlm 37 Aritmatik adalah tanggal yang dapat dihitung hanya dengan cara aritmatika. Secara khusus, tidak perlu untuk membuat pengamatan astronomi atau mengacu pada pengamatan astronomi, contoh dari perhitungan ini adalah kalender masehi. Lihat Shofiyullah, *Mengenal Kalender Lunisolar di Indonesia*, PP. Miftahul Huda: Malang, 2006, hlm 4.

<sup>20</sup> Ibid.

Dalam alqur'an kata hisab banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaum al-hisab*). Kata hisab muncul 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti.<sup>21</sup> Sedangkan dalam referensi lain kata hisab yang berakar dari kata ح س ب (حسب) , sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 25 kali dalam alqur'an.<sup>22</sup> Salah satu ayat Alqur'an yang menunjukkan arti kata hisab bermakna perhitungan, lebih signifikan lagi pada fokus ilmu falak (ilmu hisab), yakni tertera pada surat al-Israa ayat 12 sebagaimana yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.

Kata '*hisab*' secara istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan Kamariah, yang dimaksud adalah untuk menentukan kedudukan Matahari atau Bulan. Sehingga, kedudukan Matahari dan Bulan tersebut dapat diketahui pada saat-saat tertentu, seperti pada saat terbenamnya Matahari.<sup>23</sup>

Kata *hisab* dalam alqur'an yang mempunyai arti ilmu Hisab di antaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 5, yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ (يونس : ٥)

<sup>21</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita , 2007, Loc it, hlm 120.

<sup>22</sup> Baca selengkapnya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, cet 2, hlm. 98.

<sup>23</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm. 148.

Artinya : “*Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)*”(Q. S Yunus: 5).<sup>24</sup>

Hisab yang menjadi fokus studi ini adalah metode untuk mengetahui hilal, di mana dalam literatur-literatur klasik ilmu hisab sering disebut dengan ilmu falak, *miqat*, *rasd* dan *haiah*. Bahkan sering pula disamakan dengan ilmu Astronomi.<sup>25</sup>

Ada beberapa macam konsep hisab, yaitu:

a. Hisab ‘Urfi

Hitungan hisab ‘*urfi* ini berdasarkan hitungan-hitungan tradisional bahwa Bulan mengelilingi Bumi selama 354 lebih 11/30 hari, yakni dengan cara melakukan perhitungan rata-rata waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk mengorbit Bumi.<sup>26</sup>

Konsep hisab ini dipopulerkan oleh Umar Bin Khattab pada tahun 17 H, sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Hisab ‘urfi ini mengacu pada bilangan hari yang tetap tiap bulannya, berawal dari Muharrom yang berumur 30 hari, kemudian Shafar 29 hari, dan seterusnya, kecuali pada tahun Kabisat bulan ke 12 berumur

---

<sup>24</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, op cit, hlm. 306.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Tono Saksono, op.cit, hlm 143. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, op. cit. hlm 102.

30 hari.<sup>27</sup> sehingga Syakban pada bilangan tetap yakni 29 hari dan Ramadhan tetap berjumlah 30 hari.<sup>28</sup> Jika diurutkan maka :

- 1) Muharram = 30 Hari
- 2) Shafar = 29 Hari
- 3) Rabi'ul Awwal = 30 Hari
- 4) Rabi'ul Tsani = 29 Hari
- 5) Jumadil Awwal = 30 Hari
- 6) Jumadil Tsani = 29 Hari
- 7) Rajab = 30 Hari
- 8) Sya'ban = 29 Hari
- 9) Ramadan = 30 Hari
- 10) Syawal = 29 Hari
- 11) Zulqa'dah = 30 Hari
- 12) Zulhijjah = 29 atau 30 Hari

Pada hisab 'urfi ini, 1 siklus berdaur 30 tahun, dalam 30 tahun ini terdapat 11 tahun Kabisat dan 19 tahun Basithah. cara menentukan tahun Kabisat dilakukan dengan angka tahun dibagi 30, jika sisanya adalah angka-angka yang terhitung pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29, maka tahun tersebut adalah tahun

---

<sup>27</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Jakarta: Buana Pustaka, 2004, Op cit, hlm 88

<sup>28</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Op. cit. hlm 102-103. Blihat juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoeddin Djambe)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm 23-24.

Kabisat.<sup>29</sup> Untuk lebih memudahkan mengingatnya terdapat syair yang berbunyi:

كَفَّ الْحَلِيلُ كَفَّهُ دِيَانَهُ # عَنْ كُلِّ خَلٍّ حُبَّةُ فَصَانَهُ

Huruf yang bertitik berarti terhitung masuk pada tahun Kabisat.<sup>30</sup>

Patut dicatat hisab ‘urfi tidak hanya dipakai di Indonesia melainkan sudah digunakan di seluruh dunia Islam dalam masa yang panjang.<sup>31</sup>

Hisab ‘urfi sangat praktis, perhitungan ini sama sekali tidak memperhitungkan koreksi berdasarkan keilmuan Astronomis untuk menggambarkan posisi hilal pada setiap awal bulannya.<sup>32</sup>

Hisab ‘urfi juga disebut sebagai hisab Jawa Islam, karena hisab ini merupakan perpaduan perhitungan antara hisab Hindu dengan hisab Hijriah yang dilakukan oleh Sultan Agung Anyokrukusumo pada tahun 1633 M atau 1043 H atau 1555 C (Ceka).<sup>33</sup>

Metode Hisab Jawa Islam ini menetapkan satu daur delapan tahun yang biasa dikenal dengan sebutan *windu*, setiap 1 *windu* ditetapkan 3 tahun Kabisat (*wuntu* atau panjang yang berumur 355 hari) yaitu tahun ke-2, 4 dan 7, dan sisanya, 5 tahun Basithah (*wustu* atau tahun pendek, umurnya 354 hari) yaitu tahun–tahun ke-1, 3, 5, dan 8. Umur Bulan ditetapkan 30 hari untuk Bulan ganjil dan 29 hari

<sup>29</sup> Tono Saksono, op cit. , hlm 143.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Pada umumnya hisab ‘urfi digunakan dalam pembuatan kalender Hijriah yang berkaitan dengan persoalan administrasi, seperti kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Ummul Qura’ kerajaan Saudi Arabia. Lihat selengkapnya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, op cit. hlm 104.

<sup>32</sup> Tono Saksono, loc. cit.

<sup>33</sup> Ahmad Izzuddin, s *Sullam al-Nayyiroin*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo: Semarang, 1997, hlm 38.

untuk Bulan genap kecuali pada Bulan besar pada tahun Kabisat berumur 30 hari. pada setiap 120 tahun mengalami pengunduran 1 hari yaitu dengan menghitung Bulan yang besar yang mestinya berumur 30 hari di hitung 29 hari, nama-nama Bulan dalam hisab ‘urfi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Suro
- 2) Sapar
- 3) Mulud
- 4) Bakdo mulud
- 5) Jumadil awal
- 6) Jumadil akhir
- 7) Rajab
- 8) Ruwah
- 9) Poso
- 10) Sawal
- 11) Zulkangidah
- 12) Besar

Sedangkan tahun-tahun dalam setiap windu diberi lambang dengan huruf alif abjadiyah berturut-turut sebagai berikut:

- |            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| 1) Alif    | (Rabu Wage)     | jumlahnya 3 |
| 2) Ehe     | (Ahad Pon)      | jumlahnya 4 |
| 3) Jimawal | (Jum’at Pon)    | jumlahnya 5 |
| 4) Ze      | (Selasa Pahing) | jumlahnya 6 |

- |    |          |                |             |
|----|----------|----------------|-------------|
| 5) | Dal      | (Sabtu Legi)   | jumlahnya 7 |
| 6) | Be       | (Kamis Legi)   | jumlahnya 8 |
| 7) | Wawu     | (Senin Kliwon) | jumlahnya 1 |
| 8) | Jimakhir | (Jum'at Wage)  | jumlahnya 2 |

Hari pasaran dimulai pada Legi (1), Pahing (2), Pon (3), Wage (4), Kliwon (5).

Contoh perhitungan Hisab Jawa Islam ini adalah sebagai berikut :

Perhitungan tahun 1432 H :

$$1432 : 8 = 179, (179 \times 8 = 1432),$$

$1432 - 1432 = 0$ , sisa 0, maka awal Muharrom 1432 H jatuh pada hari Be (Kamis Legi).

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terbukti bahwa sistem hisab ini kurang akurat digunakan untuk keperluan penentuan awal bulan Kamariah, karena perata-rataan peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal (*newmoon*) pada awal Bulan,<sup>34</sup> ketika Bulan telah menempati fase barunya.

Salah satu contoh kitab yang masih menggunakan hisab 'urfi adalah *Mukhtasar Awqat fi Ilmi al-Miqat* karangan Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari.

#### b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan hisab yang memperhitungkan perhitungan posisi benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal

---

<sup>34</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, loc cit.*

yang terkait dengannya.<sup>35</sup> Namun, tingkat perhitungannya pun bermacam-macam dari yang masih berupa pendekatan-pendekatan kasar hingga yang sangat teliti, dari yang masih menggunakan tabel-tabel dan melakukan hitungan-hitungan interpolasi dan ekstrapolasi sederhana sampai perhitungan yang kompleks dengan bantuan komputer berdasarkan perhitungan *trigonometri bola* (*spherical trigonometry*).

Dari prinsip *geosentris* Astronomi Kuno seperti anggapan filosof Yunani kuno jaman Aristoteles dan Ptolomeus yang masih menganggap bahwa Bumi adalah pusat tata surya yang dikelilingi Matahari, sampai ke pemahaman astronomi mutakhir.<sup>36</sup>

Sistem perhitungan hisab hakiki ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu:

1) Hisab Hakiki Bi al-Takrib

Merupakan perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak rata-rata benda langit itu sendiri, sehingga hasilnya merupakan perkiraan atau mendekati kebenaran.<sup>37</sup> Dalam referensi lain menyebutkan bahwa hisab Hakiki *bi al-takrib* adalah perhitungan yang sesungguhnya dan seakurat mungkin terhadap peredaran Bulan dan Bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Astronomy*). Jumlah hari dalam

---

<sup>35</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, op. cit, hlm 28, lihat selengkapnya Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm 24-25.

<sup>36</sup> Tono Saksono, op. cit. hlm 145.

<sup>37</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, loc. cit, hlm 24-25

tiap bulannya tidak tetap dengan mengacu pada data yang bersumber dari Ulugh Beik Assamarkandi yang lebih dikenal dengan sebutan Zaij Ulugh Beik.<sup>38</sup> Ketika melakukan perhitungan *irtifa' hilal* dengan cara (*ghurub* Matahari - Ijtima') : 2 atau waktu Matahari terbenam-waktu Ijtima':<sup>39</sup>

Di antara kitab yang termasuk dalam perhitungan ini adalah hisab kitab *Sullam al-Nayyiroin* karangan Abu Mansur Hamid al-Damiri al-Batawi, kitab *Fathu Al-Rauf Al-Mannan* karangan KH. Abdul Djalil bin Abdul Hamid al-Kudusi, kitab *Sair Al-Kamar* karangan Ust. Ahmad Daerobiy, kitab *Syamsu al-Hilal* karangan KH. Noor Ahmad, SS.

## 2) Hisab Hakiki Bi al-Tahkik

Yakni perhitungan benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan *irtifa' hilal* atau ketinggian hilal memperhatikan nilai Deklinasi Bulan atau biasa dilambangkan dengan ( $\delta$ ), Sudut Waktu Bulan ( $t$ ), serta lintang tempat ( $\phi^X$ ) yang disesuaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau *spherical trigonometri*.<sup>40</sup>

Salah satu contoh kitab tersebut adalah kitab *Nurul Hilal* karangan KH. Noor Ahmad SS, kitab *Khulasoh al-Wafiah* karangan KH. Zubaer Umar al-Jaelani, dsb.

<sup>38</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, op. cit, hlm 9.

<sup>39</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, loc. cit, hlm 24-25

<sup>40</sup> Ibid.

### 3) Hisab Hakiki Kontemporer

Kategori ketiga ini, lebih kontemporer, data-data yang diperoleh selalu berubah setiap waktunya. Sumber-sumbernya antara lain dari tabel/buku *New Comb, Astronomical al-Manac, Nautical al-Manac, Islamic Calender*, dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Contoh perhitungan ini adalah hisab *ephemeris* yang dipakai Kemenag RI dalam menentukan awal Bulan kamariah.

Perhitungan astronomis hakiki pada umumnya menetapkan hilal dianggap wujud (syah) berdasarkan pada kriteria dasar yang sangat penting. Pada sistem ini, setidaknya terdapat 2 aliran besar dalam menentukan awal Bulan kamariah, yakni aliran yang berpegang pada aliran *ijtima'*<sup>42</sup> semata, dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.<sup>43</sup>

Adapun aliran-aliran *ijtimak* adalah sebagai berikut:

#### a). Aliran *Ijtima'* Semata

Aliran ini menetapkan bahwa awal Bulan kamariah dimulai ketika terjadi *ijtima'* (*conjunction*). Para pengikut aliran ini mengemukakan pendapat yang terkenal "*ijtima; al-Nayyiroin ithbatun bayna al-Syahraini*". Yakni bertemunya

---

<sup>41</sup> Ahmad Izzuddin, "Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyyah Dalam Kitab *Sullam al-Nayyiroin*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 1997, hlm 59

<sup>42</sup> Yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi, biasa disebut dengan *conjunction* (*konjungsi*) dalam bahasa arab yakni *iqiraan*. Lihat selengkapnya Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, op. cit, hlm 32.

<sup>43</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Pberjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 106.

dua benda yang bersinar (Matahari dan Bulan) yang merupakan pemisah diantara dua Bulan. Kriteria awal bula (*Newmoon*) yang ditetapkan oleh aliran ijtima' semata ini sama sekali tidak memperhatikan rukyah artinya tidak mempermasalahkan hilal dapat terlihat atau tidak.<sup>44</sup>

Pada saat menentukan awal bulan Kamariah. Aliran ini biasanya memadukan saat ijtima' tersebut dengan fenomena alam lain sehingga kriteria tersebut berkembang dan akomodatif. Fenomena alam yang dihubungkan dengan saat ijtima' itu tidak hanya satu sehingga aliran ijtima' semata ini terbagi lagi menjadi:<sup>45</sup>

(1) Ijtima' Qabla al-Ghurub

Aliran ini memakai konsep ijtima' sebelum Matahari terbenam. Jika ijtimak/konjungsi itu telah terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pada malam hari tersebut sudah memasuki awal bulan baru (awal bulan berikutnya), namun, jika ijtima' itu terjadi pada malam hari, maka hari besok masih menjadi hari terakhir bulan tersebut, atau dapat dikatakan awal bulan terjadi pada lusa/hari berikutnya. Aliran ini tidak mempersoalkan rukyah dapat terlihat ataupun tidak.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 106 - 107. Baca juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm 25-17.

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 107, baca juga selengkapnya Tono Saksono, op. cit. hlm 145. Lihat juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm 27-28.

## (2) Ijtima' Qabla al-Fajr

Aliran ini memiliki metode yang sama dengan sebelumnya, kondisi *rukayah al-hilal* dianggap tidak penting sepanjang persyaratan astronomisnya terpenuhi. Hanya saja, jika sebelumnya ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam, konsep ini menetapkan awal bulan Kamariah (awal bulan baru) jika peristiwa ijtima' terjadi sebelum terbit fajar. Jika ijtima' terjadi setelah terbit fajar, maka hari tersebut masih hari terakhir pada Bulan tersebut dan awal bulan baru terjadi pada hari berikutnya, setelah fajar.<sup>47</sup> Aliran ini juga berpendapat bahwa saat ijtima' tidak ada sangkut pautnya dengan terbenam Matahari.<sup>48</sup>

## (3) Ijtima' dan Terbit Matahari

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah apabila ijtima' terjadi di siang hari, maka siang itu, yakni sejak terbit Matahari tersebut maka malamnya sudah termasuk bulan baru. Akan tetapi sebaliknya, jika ijtima' terjadi di malam hari, maka awal bulan dimulai pada siang hari berikutnya.<sup>49</sup>

## (4) Ijtima' dan Tengah Hari

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah apabila ijtima' terjadi sebelum tengah hari (*zawal*), maka hari itu

---

<sup>47</sup> Tono Saksono, op. cit. hlm. 146. Baca juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm 28.

<sup>48</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 107-108.

<sup>49</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm 28-29.

sudah termasuk bulan baru. Akan tetapi jika ijtima' terjadi sesudah tengah hari, maka hari itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung.<sup>50</sup>

(5) Ijtima' dan Tengah Malam

Aliran ini berpedoman, jika ijtima' terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan baru. Akan tetapi jika ijtima' terjadi setelah tengah malam, maka malam tersebut, masih termasuk hari terakhir pada bulan yang sama, dan awal bulan ditetapkan pada tengah malam berikutnya.<sup>51</sup>

b). Ijtima' dan posisi hilal

Kelompok ini menganggap bahwa awal bulan Kamariah dimulai sejak saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima' dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk dan 2 macam tersebut itulah yang menjadi acuan penentu awal bulan Kamariah.<sup>52</sup> Aliran ijtima' dan posisi hilal di atas ufuk ini kemudian terbagi menjadi tiga bagian. Masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda di atas ufuk. Perbedaan ini dilandasi 2 masalah, yakni:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, loc. cit, hlm 28-29.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 109. Lihat juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, op. cit, hlm. 29-30.

- Ufuk (Horizon) yang dijadikan batas untuk mengukur apakah hilal sudah berada di atas ufuk atau belum pada saat terbenam Matahari.
- Penampakan hilal yang menjadi ukuran (*visibilitas hilal*).

Dari 2 hal tersebut, maka lahirlah 4 aliran/kelompok, yakni:

(1) Ijtima' dan Ufuk Hakiki


Awal bulan Kamariah dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima' dan pada saat itu, hilal sudah berada di atas ufuk (*true horizon*).<sup>54</sup> Aliran ini tidak memperlakukan koreksi-koreksi dengan tinggi tempat ( $h^x$ ) pengamat, *parallax (Ikhtilaf al-manzor)*, refraksi (*Daqaiq al-Ikhtilaf*), dan jejari Bulan. Singkatnya aliran ini, memakai kondisi hilal global, minimal untuk separuh belahan Bumi. Dan ini tidak realistis, karena kecepatan sudut perjalanan Bulan  $0^{\circ}33'$ /jam, lebih lambat dari Bumi yang berotasi  $15^{\circ}$ /jam. Dari perbedaan ini jelas tidak mungkin memberlakukan kriteria rukyah global.<sup>55</sup>

Berikut contoh gambar ijtima' dan *ufuk hakiki*

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Tono Saksono, op. cit. hlm 147. Lihat juga Ahmad Izzuddin, "Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyyah Dalam Kitab Sullam al-Nayyiroin", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 1997, hlm. 43.




**Gambar : Ijtima' dan Ufuk Hakiki**

(2). Ijtima' dan Ufuk Hissi

Mazhab ini menetapkan awal bulan bila hilal telah wujud di atas ufuk hissi (bidang datar yang melewati mata si pengamat dan sejajar dengan ufuk hakiki), pada saat Matahari tenggelam pada akhir Bulan yang sedang berjalan. Mazhab hilal di atas ufuk hissi ini menggunakan bidang datar yang sejajar dengan ufuk hakiki yang berada pada permukaan Bumi di mana pengamat berada. Namun, mazhab ini tidak terlalu populer dan sedikit yang menggunakannya.<sup>56</sup> Berikut gambar contoh ijtima' dan ufuk hiss

<sup>56</sup> Ahmad Izzuddin, "Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyyah dalam Kitab *Sullam al-Nayyiroin*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, op. cit. hlm. 44.




**Gambar : Ijtima' dan Ufuk Hissi**

(3). Ijtima' dan Ufuk Mar'i

Menetapkan awal bulan terjadi bila hilal telah wujud pada saat Matahari terbenam, namun, dasar perhitungannya menggunakan ufuk mar'i /*visible horizon*. Selain itu, diperhitungkan pula beberapa koreksi seperti *refraksi*, *parallax*, dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Berikut contoh gambar ijtima' dan *ufuk mar'i*.

<sup>57</sup> Ibid.



**Gambar : Ijtima' dan Ufuk Mar'i**

#### (4). Ijtima' dan Imkan al-Rukyah

Pada dasarnya sama dengan ijtima' dan hilal di atas ufuk mar'i, hanya saja, dalam kelompok ini ditetapkan syarat minimal /criteria ketinggian hilal di atas ufuk biasanya antara 5-10°. <sup>58</sup> Diantara perbedaan ini, ada pula yang menambah criteria lain, yakni *Angular Distance* (sudut pandang/jarak busur) antara Bulan dan Matahari. <sup>59</sup>

## 2. Metode Rukyah

Kegiatan merukyah merupakan komponen yang sangat penting pula dalam perhitungan awal Bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan merukyah merupakan konsep syar'i yang diajarkan Nabi Muhammad kepada

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Baca selengkapnya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, op. cit. hlm 111.

umatnya. Kegiatan ini pula merupakan observasi praktis berupa pengamatan untuk terciptanya hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan perhitungan awal bulan Hijriyah atau Kamariah. Kegiatan ini pula bisa dijadikan kegiatan untuk mengoreksi perhitungan atau hisab yang dipakai<sup>60</sup>

Dalam interpretasi pemaknaan rukyah itu berbeda-beda, maka timbullah banyak makna yang mengiringinya. Rukyah ditinjau dari segi epistemologi terkelompokkan menjadi dua pendapat,<sup>61</sup> yaitu :

- a. Kata rukyah adalah *masdar* dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang
- b. Kata rukyah adalah *masdar* yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun bathiniyah.
- c. Kata *rukyyat* merupakan kata isim bentuk *masdar* dari fi'il *ra'a – yara'* ( رأى – يرى ). Kata رأى dan tashrifnya mempunyai banyak arti, antara lain:<sup>62</sup>

- 1) Ra'a ( رأى ) bermakna أبصر, artinya *melihat dengan mata kepala*.

Bentuk *masdarnya* رؤية. Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek)nya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat.

Contoh:

---

<sup>60</sup> Sayful Mujab, op. cit *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, hlm. 9-10.

<sup>61</sup> Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm 14.

<sup>62</sup> A. Ghozali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor, 27-29 Februari 2008, hlm. 1-2.

إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَالَ . . .

“apabila kamu melihat hilal.... ” (HR. Muslim)

- 2) Ra'a ( رأى ) bermakna أدرك / علم , artinya *mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat* dan ada yang mengatakan *melihat dengan akal pikiran*. Bentuk masdarnya رأى. Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek) nya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai maf'ul bih (obyek).

Contoh:



Artinya: “*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*” (QS. Al-Maun:1)

- 3) Ra'a ( رأى ) bermakna حسب / ظن , artinya *mengira, menduga, yakin*, dan ada yang mengatakan *melihat dengan hati*. Bentuk masdarnya رأى. Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua maf'ul bih (obyek).

Contoh:



Artinya: “*Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)*” (QS. Al-Ma'arij: 6)

Dengan asal kata rukyah di atas, kata ro-a dapat berubah sesuai dengan konteksnya menjadi arti ar-rokyu, yang sebetulnya dapat berarti melihat secara visual, namun disisi lain, juga dapat berarti melihat bukan

dengan cara visual, seperti melihat dengan logika, pengetahuan, dan kognitif.<sup>63</sup>

Adapun kata rukyah jika dilihat dari segi terminologis mempunyai arti melihat terbitnya Bulan baru dengan cara apa pun.<sup>64</sup>

Kata rukyah berasal dari kata رأى - يرى - رأيا و رؤية yang berarti melihat,<sup>65</sup> arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala.<sup>66</sup> Dalam kamus al-Munawwir kata رؤية berarti penglihatan dan ترى الهلال berarti berusaha melihat hilal.<sup>67</sup>

Rukyah yang berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama yang menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (bid'ah). Hal ini, pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimiah, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.<sup>68</sup>

Ada pula yang berpendapat bahwa rukyah adalah observasi atau mengamati benda-benda langit,<sup>69</sup> yang dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal Bulan baru

---

<sup>63</sup> Tono Saksono. loc. cit, hlm 147

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Achmad Warson Munawwir, op. cit, hlm. 460.

<sup>66</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 183.

<sup>67</sup> Achmad Warson Munawwir, op. cit, hlm. 461.

<sup>68</sup> Tono Saksono, op. cit, hlm. 84 – 85.

<sup>69</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, op. cit. hlm 69.

(khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.<sup>70</sup>

Istilah rukyah dilihat dari metodenya berarti melihat atau mengamati *al-hilal* dengan mata ataupun dengan alat bantu seperti teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru.<sup>71</sup> Apabila hilal berhasil di lihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk Bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau Bulan diistimakan (digenapkan) 30 hari.

Dalam mazhab rukyat sendiri masih terdapat beberapa pertentangan, di antaranya tentang konsep rukyat lokal dan rukyat global. Karena umat Islam sekarang ini terkotak-kotak dalam negara yang berbeda-beda sehingga tidak ada satu keputusan yang mengikat untuk seluruh umat (*mathla'*)<sup>72</sup>.

Diketahui pula bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan melihat hilal. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan Kamariah

---

<sup>70</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

<sup>71</sup> Abd. Salam Nawawi, *Algoritma Hisab Ephemeris*, Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyah Nahdotul Ulama, 2006, hlm. 130.

<sup>72</sup> Secara definitif kontekstual *mathla'* berarti batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Departmen Agama RI, *Kumpulan Materi Pelatihan Keterampilan Khusus Bidang Hisab Rukyat, Lestarian Tradisi Ulama Salaf Kembangkan Keterampilan Hisab Rukyat*, Mesjid Agung Jawa Tengah, 2007.

#### D. Pendapat Ulama' tentang Penentuan Awal bulan Kamariyah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ, فَإِنْ غَابَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).<sup>73</sup>

Artinya : "bercerita kepada kami Adam, bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata : aku mendengar Abu Hurairah RA berkata : bersabda Nabi SAW : "berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal,, dan apabila mendung maka sempurnakanlah Bulan Syakban menjadi 30 hari. (HR. Al-Bukhari).

Fiqih penentuan awal bulan Kamariyah berawal dari berbedanya pemahaman terhadap hadits diatas. Dan hal inilah yang menjadi akar lahirnya mazhab-mazhab dalam penentuan awal bulan Kamariyah.

Hadits diatas dapat kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan awal bulan Kamariyah. Oleh karena itu apabila hadits diatas dipahami dengan pemahamn yang berbeda-beda, maka wajar apabila masing-masing pemahaman melahirkan metode yang berbeda pula.

Dalam hadits diatas digunakan kata kerja perintah (fi'il amar) "صوموا" yang artinya "berpuasalah" dan kata "وافطروا" yang artinya "berbukalah atau berlebaranlah" dan indikasi (qarinah)-nya "لرؤيته" (karena melihat Bulan).

---

<sup>73</sup> Ibid.

Dalam kajian ushul fiqh “Melihat Bulan” disini disebut *sebab*. dan kata صوموا dan افطرو ini ditujukan untuk masyarakat banyak<sup>74</sup>. Para ulama’ sepakat bahwa perintah tersebut menunjukkan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah :

أَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤِبِ

Artinya:

“Ashal dari perintah itu adalah wajib”<sup>75</sup>

Hemat penulis bahwa perintah dalam hadits diatas adalah ditujukan kepada seluruh umat islam di dunia, akan tetapi perintah rukyah atau melihat hilalnya tidak diwajibkan kepada semua orang.

Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidaklah mewajibkan rukyah untuk setiap orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi hanyalah ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang yang dianggap mampu melaksakannya. Demikian pendapat menurut Jumhur Ulama’. Dan pendapat lain juga mengatakan bahwa dengan dua orang yang adil.<sup>76</sup>

Al-San’ani mengatakan, bahwa menurut lahiriyah hadits tersebut mengisyaratkan rukyah adalah untuk semua orang. Akan tetapi apabila sudah ditetapkan bahwa ijtima’ telah terjadi dan menentukan bahwa rukyah cukup

---


<sup>74</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathy al-Syatiby, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, juz II, Beirut :Daar al-Fikr, 1341 H, hlm 211

<sup>75</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awaliyah fi Ushulul Fiqh wal Qowaaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Sa’adiyah Putra, hlm 7

<sup>76</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari Syarh Sahih Bukhori*, cet I, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm 153

dicapai oleh seorang atau dua orang yang adil.<sup>77</sup> Annawawi juga menerangkan bahwa rukyah itu cukup dicapai oleh dua orang yang adil ditara kaum muslimin tidak diisyaratkan setiap orang harus melakukan rukyah.<sup>78</sup>

Acuan dalam menentukan waktu dalam islam terutama dalam penentuan awal bulan Kamariyah adalah *hilal*. Hilal dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut:



Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Baqoroh:189)<sup>79</sup>

Dalam memahami ayat diatas, diantaranya ada dua pendapat ulama' yang dapat diambil, yaitu:

1. Imam Ibnu Katsir Rahimahullah

Imam ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat tersebut menjadi sebuah ketetapan agama dalam mengetahui waktu 'iddah bagi wanita-wanita waktu haji mereka.

---

<sup>77</sup> As-San'ani , *Subulu as-Salam*, hlm 151  
<sup>78</sup> An-Nawawi, *shahi Muslimin bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz VII. 1972, hlm 190  
<sup>79</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, op. cit. hlm. 36.

## 2. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Menurut Syaikh Islam Ibnu Taimiyah bahwa Allah telah menciptakan hilal sebagai tanda waktu bagi manusia pada hukum-hukum yang ditetapkan dengan syari'ah seperti puasa, haji, masa iddah, dan kafarat puasa.

Di lain pihak bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tanda-tanda waktu bagi manusia itu dibatasi dengan sesuatu yang tampak dan jelas. Bermula dari sini kemudian orang mengatakan bahwa dalam menentukan awal bulan Ramadhan harus berpegang teguh pada Rukyah hilal, dan bukan pada hisab.

Seperti yang sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, bahwa permasalahan yang lain dalam Mazhab rukyah ini adalah permasalahan tentang mathla',<sup>80</sup>

Menurut Imam Hanafi dan Maliki penanggalan Kamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu negara. Menurut Imam Hambali, kesamaan tanggal Kamariah ini harus berlaku di seluruh dunia di bagian malam dan siang yang sama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, penanggalan Kamariah ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan sejauh jarak yang dikatakan satu mathla'. Dalam prakteknya batas mathla' ini tidak jelas, sehingga muncul *Wilayat al-Hukmi*.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Mathla' adalah --tempat terbitnya-- benda-benda langit. Secara spesifikasi dalam ilmu falak Mathla' adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain mathla' adalah batas geografis keberlakuan rukyah. Lihat susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, op. cit, hlm 139

<sup>81</sup> <http://osolihin.files.wordpress.com>. Diakses pada 9 Desember 2010

Indonesia menganut prinsip wilayah al-hukmi yakni bahwa bila hilal terlihat di manapun dalam wilayah wawasan nusantara, maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal Hijriah yang berbeda, maka seluruh umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah puasa dan berhari raya secara serentak.

Selain pendapat diatas, ada dua pendapat lain sebagai berikut:

a. Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah

Mengatakan bahwa apabila seseorang di Saudi Arabiyah atau di negara lain memulai puasanya lebih dahulu dari pada negara yang akan dikunjungi, kemudian sisanya berpuasa di negara yang akan dikunjunginya tersebut, maka ia harus berbuka bersama penduduk negara tersebut, meskipun lebih satu hari.

Kemudian beliau mengatakan bahwa apabila seseorang berpuasa kurang dari 29 hari karena bersafar, maka hendaklah bias menyempurnakannya. Hal ini karena Bulan tidak ada yang kurang dari 29 hari.<sup>82</sup>

b. Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah

Mengatakan pendapat yang senada dengan pendapat syaikh Abdul bin Baz, yaitu setiap muslim berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin di negaranya. Hendaknya kaum muslimin

---

<sup>82</sup> Abu Yusuf al-Atsari , *Pilih Hisab atau Rukyah*, Solo: Darul Muslim, 135, dikutip dari kitab , *Fatwa Ramadhan*, juz I, hlm 145

memperhatikan hilal di Negara tempat tinggal mereka, hal ini karena mathla' tersebut berbeda pada masing-masing negara.

c. Syaikh Muhammad Arsyad al\_banjari

Mengatakan bahwa apabila seorang dari penduduk negeri yang melihat hilal pergi ke negeri yang tidak melihat hilal dan kedua negeri itu berbeda mathla'nya, maka wajiblah mengikuti mereka dalam berpuasa pada akhir Bulan sekalipun puasa mereka sudah cukup 30 hari. Hal ini karena dia berpindah ke negeri mereka maka ia menjadi salah seorang penduduknya. Dan begitu juga sebaliknya apabila seorang dari penduduk negeri yang tidak melihat hilal berpindah ke negeri yang melihat hilal, dan antara kedua negara tersebut berbeda mathla' maka wajiblah bagi mereka mengikuti berbuka menurut negeri yang kedua. Akan tetapi apabila puasanya masih 28 maka dia wajib mengqadha puasanya sebanyak satu hari, karena bulan tidak ada yang berjumlah kurang dari 29 hari.

Dari pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa kata صوموا hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin yang mathla'nya adalah sama.